



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 708 /404.101.2/B/2024
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATIKAN
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/276/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025, Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/51/404.012/B/2021 tentang Peresmian Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025 dan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/17/404.101.2/B/2023 tentang Peresmian Saudara SUPANGGIH HARTONO Sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025 perlu dicabut dan menetapkan kembali Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalur Kabupaten Ngawi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 246);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 10 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji;

- b. masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a diperpanjang selama 2 (dua) tahun dihitung sejak tanggal 18 Juni 2025 dan berakhir pada tanggal 18 Juni 2027; dan
- c. selama menjadi Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang bersangkutan mendapat biaya operasional dan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini berlaku maka :

- a. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/276/404.012/2019 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025;
 - b. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/51/404.012/B/2021 tentang Peresmian Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025; dan
 - c. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/17/404.101.2/B/2023 tentang Peresmian Saudara SUPANGGIH HARTONO Sebagai Anggota Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Masa Jabatan 2019-2025;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Kedunggalar;
2. Sdr. Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 708 /404.101.2/B/2024
TANGGAL: 12 Agustus 2024

DAFTAR ANGGOTA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KATIKAN
KECAMATAN KEDUNGGALAR KABUPATEN NGAWI

NO.	NAMA	UNSUR KETERWAKILAN	UNSUR KEANGGOTAAN
1	2	3	4
1.	NURUL KHOIRIYAH	Keterwakilan Perempuan	PAW
2.	SUMARNO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Pohjenggel dan Katikan	
3.	BAGUS WIDYANTO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Tawang	
4.	PRAMONO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Manggis	
5.	SUPANGGIH HARTONO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Kedungwaru	
6.	DWI HANDONO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Bulakrejo	
7.	GUNTORO	Keterwakilan Wilayah dari Dusun Gebung	

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO